



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

PRIYANTO, Umur 47 Tahun tempat tanggal lahir di Bojonegoro pada tanggal 16 Mei 1975, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat di Desa Pekuwon Rt/Rw 005/002 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H, Redea Rozzaqovadhiim, S.H. dan Nisa Munisa, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register Nomor 145/SKM/2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522121605750004, penduduk Kel/Desa Pekuwon Rt/Rw 005/002 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, atas nama Priyanto sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-1);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Umi Hanis sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 473/33/IX/2009 tanggal 18 September 2009, sebagaimana foto copy terlampir, (Bukti P-2) ;
3. Bahwa dalam perkawinan sah, pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522/LT/27072012/0157 tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro; sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-3) ;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522121901079254 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 2 Agustus 2016 anak ke-1 (kesatu) pemohon yang bernama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010, sebagaimana foto copy terlampir. (Bukti P-4) ;
5. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: 470/580/412.51.5.2014/ 2022 menerangkan bahwa nama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 dan Nur Aulya Hajar Kinanti yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 adalah satu orang yang sama , sebagaimana fotocopy terlampir. (Bukti P-5);
6. Bahwa karena semua nama Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-1,2,3,4,5 dengan nama Anak Pemohon Noer Aulya Hajarwati maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, di ganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti;
7. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama tersebut adalah untuk perbaikan nama Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran karena Anak sering sakit-sakitan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon";
9. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan bahwa anak ke-1 (pertama) dari pemohon yang semula Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti lahir di Bojonegoro tanggal 5 Desember 2010;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522121901079254 dan Akta Kelahiran Nomor : 3522/LT/27072012/0157, yang semula bernama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti lahir di Bojonegoro tanggal 5 Desember 2010, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
 4. Membebankan biaya kepada pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522121605750004 atas nama Priyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/33/IX/2009 atas nama Priyanto dan Umi Hanis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-27072012/0157 atas nama Noer Aulya Hajarwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522121901079254 atas nama Kepala Keluarga Priyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 02 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/580/412.51.5.2014/2022 atas nama Noer Aulya Hajarwati, yang dikeluarkan oleh Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Persaksian kelahiran Nomor : 474.1/00047/35.22.12.2013/2022 atas nama Nur Aulya Hajar Kinanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Muhammad Arif;

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa rumah saksi jauh tapi saksi sering main ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama anaknya Pemohon yaitu bernama Noer Aulya Hajarwati;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 12 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena artinya kurang bagus;
- Bahwa nama Noer Aulya Hajarwati mau diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Umi Hanis;

- Bahwa saksi ibu kandung Noer Aulya Hajarwati ;
- Bahwa alasan Pemohon mau diganti namanya karena nama Noer mau saksi ganti menjadi Nur, nama wati artinya kurang bagus;
- Bahwa sekarang anak saksi umurnya 12 tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



- Bahwa maksud Pemohon untuk perbaikan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran karena anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Noer Rochmawati adalah anak Pemohon dengan isteri pertama;
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Noer Aulya Hajarwati;
- Bahwa saksi kenal dengan Noer Rochmawati anak Pemohon dengan isterinya yang pertama;
- Bahwa anak saksi dengan Pemohon yang bernama Noer Aulya Hajarwati lahir pada tanggal 5 Desember 2010;
- Bahwa waktu lahiran anak Pemohon di bidan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.5 dan P.6 ada bukti asli, dan bukti P.1 sampai dengan P.6 telah diberi materai cukup, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Pekuwon Rt/Rw 005/002 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P.1), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Noer Aulya Hajarwati diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti untuk perbaikan nama Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran karena Anak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P.3) kalau anak Pemohon yang bernama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 adalah anak pertama/kesatu perempuan dari ayah Priyanto dan ibu Umi Hanis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/33/IX/2009 tanggal 24 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecaamatan Sumberrejo, (vide bukti P.2) dijelaskan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan istrinya bernama Umi Hanis;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Muhammad Arif dan saksi Umi Hanis, menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Noer Aulya Hajarwati diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti dengan alasan anak pemohon sakit-sakitan sehingga Pemohon dengan keluarganya sepakat untuk menganti nama anaknya tersebut biar anak Pemohon sehat kembali;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari nama Noer Aulya Hajarwati diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga atau marga dan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia khususnya di Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Noer Aulya Hajarwati diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti dengan dalil anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar anak tersebut sehat bukan maksud lain yang bertentangan dengan hukum, maka menurut Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari dari nama Noer Aulya Hajarwati diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti dan oleh karena Akta Kelahiran nomor 3522-LT-27072012-0157 tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro masih atas nama Noer Aulya Hajarwati, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak ke-1 (pertama) dari Pemohon yang semula Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti lahir di Bojonegoro tanggal 5 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522121901079254 dan Akta Kelahiran Nomor : 3522/LT/27072012/0157, yang semula bernama Noer Aulya Hajarwati yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2010 diganti menjadi nama Nur Aulya Hajar Kinanti lahir di Bojonegoro tanggal 5 Desember 2010, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H Panitera Pengganti dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon juga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan PNB	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjn.